



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas yang menyelenggarakan upaya Kesehatan Masyarakat dan upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan 2 (dua) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
5. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
8. Bupati adalah Bupati Banggai.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Puskesmas Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RBA.

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD Puskesmas Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana pengembangan layanan Puskesmas;
 - c. analisis lingkungan bisnis;
 - d. indikator dan target;
 - e. strategis dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan;
 - g. rencana keuangan; dan
 - h. penutup
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 25 November 2024

PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2861